



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 April 1964

Nomor : 387/P/1605/M/1964

Lampiran : --

Perihal : Putusan *Verstek*

Kepada Yth.

Semua Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 9 Tahun 1964

Oleh karena ada beberapa tafsiran mengenai putusan *verstek*, maka dengan ini Mahkamah Agung memberi pendapatnya mengenai hal itu.

Menurut Pasal 125 H.I.R. apabila tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir, maka Hakim dapat :

- A. menjatuhkan putusan *verstek* atau :
- B. menunda pemeriksaan - (berdasarkan Pasal 126 H.I.R.) - dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi ;
- C. kemudian apabila dalam hal sub B tergugat tidak dapat lagi, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*.
- D. pendapat yang dimaksudkan dalam sub C ditentang dengan alasan bahwa dalam Pasal 125 H.I.R. dimuat perkataan-perkataan : "*ten dage dienende*", yang diartikan "hari sidang pertama". Akan tetapi alasan itu tidaklah kuat, dari sebab perkataan-perkataan : "*ten dage dienende*" dapat berarti juga : "*ten dage dat de zaak dient*", dan dalam hal ini "hari ini" dapat berarti tidak saja hari sidang ke-1, akan tetapi juga hari sidang ke-2 dan sebagainya.

Selain dari pada itu, apabila perkara ditunda, sebagaimana yang dimaksudkan dalam sub B, dan tergugat tidak hadir lagi, maka timbul pertanyaan : apakah putusan Hakim pada sidang ke-2 itu adalah suatu putusan *contradictoir*? Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan "tidak", oleh karena putusan itu tidak menjumpai *contradictie* alias *tegenspraak*. Jadi kesimpulan dari pada yang diuraikan di atas ialah sebagai berikut, yakni bahwa putusan *verstek* dapat diberikan pada sidang ke-2 dan seterusnya ;

- E. Pelawan (*opposant*) terhadap suatu putusan *verstek* berkedudukan sebagai tergugat semula, dan hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 129 H.I.R. yang menentukan : bahwa apabila "*opposant voor de tweede maal bij verstek laat vonnissen dat*", dan ini berarti, bahwa pelawan adalah tetap menjadi tergugat, yang untuk kedua kalinya dihukum dengan *verstek*.
Apabila pelawan berkedudukan sebagai penggugat, maka bunyi Pasal 129 ayat (5) H.I.R. tidak serupa demikian, melainkan misalnya sebagai berikut : "*Zal zijn verzet vervallen worden verklaard*" ;
- F. Kini timbul pertanyaan apakah terhadap putusan *verstek* yang dimaksudkan dalam sub E dapat diajukan banding? Pertanyaan tersebut dijawab dengan "Ya", berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 1947 ;
- G. Selanjutnya terdapat anggapan, bahwa dalam suatu perkara perlawanan karena *verstek*, pelawan harus memulai dengan memberi alat-alat pembuktian, seolah-olah pelawan adalah penggugat.
Anggapan atau pendapat serupa itu adalah keliru. Pelawan - sebagaimana telah diterangkan di atas - berkedudukan sebagai tergugat dan pada terlawanlah sebagai penggugat asal diletakkan beban untuk lebih dahulu memberi alat pembuktian.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(J. T a m a r a)

Tembusan kepada :
Yth. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia.